



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 1024 TAHUN 2020
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi periode ujian bulan Mei 2020 s/d tanggal bulan Oktober 2020 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Semester Genap Tahun akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1654);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2020, Kode, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan MAK.

Belanja Honor Output Kegiatan

2132.002.405.051.FF.521213

Pembimbing Skripsi : Rp. 150.000,-/Mhs.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal *23 Oktober*

2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA



MUDOFIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA NOMOR 1024 TAHUN 2020
TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS
ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2019/2020 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2020/2021.

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.	VOL.	KETERANGAN
1	Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.	IV	2	Pembimbing
2	Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.	IV	5	Pembimbing
3	H. Abdul Ghofur, M.Ag.	IV	1	Pembimbing
4	Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.	IV	5	Pembimbing
5	Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.	IV	3	Pembimbing
6	Dr. Fauzi Muharom, M.Ag.	IV	9	Pembimbing
7	Dr. H. Ahmad Fauzi, M.A.	IV	2	Pembimbing
8	Dr. Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag.	IV	11	Pembimbing
9	Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.	IV	2	Pembimbing
10	Dra. Hj. Noor Alwiyah, M.Pd.	IV	10	Pembimbing
11	Dr. Retno Wahyuningsih, S.Si., M.Pd.	IV	6	Pembimbing
12	Drs. Aminuddin, M.S.I.	IV	1	Pembimbing
13	Dr. H. Muh. Fajar Shodiq, M.Ag.	IV	1	Pembimbing
14	Dr. Khuriyah, S.Ag., M.Pd.	IV	5	Pembimbing
15	Dr. Ja'far Assagaf, M.A.	IV	3	Pembimbing
16	Dr. Hj. Hafidah, S.Ag., M.Ag.	III	3	Pembimbing
17	Dr. Moh. Bisri, M.Pd.	III	5	Pembimbing
18	Dr. Hj. Maslamah, M.Ag.	III	1	Pembimbing
19	Hardi, S.Pd., M.Pd.	III	1	Pembimbing
20	Dr. H. Syamsul Huda Rohmadi, M.Ag.	III	11	Pembimbing
21	Dr. Subar Junanto, S.Pd., M.Pd.	III	9	Pembimbing
22	Drs. Subandji, M.Ag.	III	6	Pembimbing
23	Drs. H. Sukirman, M.Ag.	III	12	Pembimbing
24	Dr. Fetty Ernawati, S.Psi., M.Pd.	III	3	Pembimbing
25	Dr. H. Saiful Islam, M.Ag.	III	7	Pembimbing
26	Dr. Hj. Khoiriyah, S.S., M.Ag.	III	1	Pembimbing
27	Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.Mgmt.	III	6	Pembimbing
28	Drs. Suluri, M.Pd.	III	14	Pembimbing
29	Ari Wibowo, S.Si., M.Si., M.Pd.	III	3	Pembimbing
30	Abdulloh Hadziq, S.Pd.I., M.Pd.I.	III	7	Pembimbing

31	Nurwulan Purnasari, S.TP., M.Si.	III	3	Pembimbing
32	Ainun Yudhistira, S.H.I., M.H.I.	III	1	Pembimbing
33	Muhammad Irfan Syaifuddin, M.H.I.	Dosen Tetap Non PNS	8	Pembimbing
34	Abdullah Hanapi, S.Th.I., M.Hum.	Dosen Tetap Non PNS	4	Pembimbing
35	Hakiman, S.Pd.I., M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	2	Pembimbing
36	Ayu Nabila Akifah Noor, S.Psi., M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	3	Pembimbing
37	Atiq Farohidi, M.Pd.I., M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	4	Pembimbing
38	Anisatul Barokah, M.Pd.I., M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	3	Pembimbing
39	Pratiwi Rahmah Hakim, M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	4	Pembimbing
40	Rosida Nur Syamsiyati, M.Pd.	Dosen Tetap Non PNS	1	Pembimbing

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA,



MUDOFIR